



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DALAM  
KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan agar dapat berjalan tertib, lancar dan bertanggung jawab maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Nomor : 41 Tahun 1950);
2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
3. Undang - undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 );
4. Undang - undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475 );
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
8. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4/c);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 6/c);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, juga melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat serta pengembangan upaya kesehatan di Wilayah kerjanya ;
- f. PUSKESMAS Pembantu atau PUSTU adalah unit fungsional yang merupakan bagian integral dari PUSKESMAS dan menunjang pelaksanaan kegiatan PUSKESMAS pada sebagian wilayah kerja

- g. PUSKESMAS Keliling (Pusling) adalah merupakan Tim pelayanan kesehatan keliling terdiri dari tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/perahu bermotor dan peralatan kesehatan sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas;
- h. PUSKESMAS dengan Tempat Perawatan PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas perawatan ;
- i. Penderita adalah orang-orang yang memerlukan pelayanan kesehatan ;
- j. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderitanya untuk pelayanan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain tanpa harus tinggal atau menginap di PUSKESMAS ;
- k. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang tinggal atau menginap di PUSKESMAS untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- l. Rawat Kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya di tempat tinggalnya ;
- m. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya ;
- n. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan untuk menunjang menegakkan diagnosa ;
- o. Unit Gawat Darurat adalah unit yang melayani penderita-penderita yang dalam keadaan tertentu memerlukan pertolongan segera yang diselenggarakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam;
- p. Kartu Sehat adalah kartu yang dimiliki oleh seseorang/keluarga karena pertimbangan tertentu sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan di PUSKESMAS dengan Cuma-cuma (gratis) ;
- q. Calon Mempelai adalah seorang Pria dan seorang Wanita yang akan melangsungkan perkawinan dalam Kabupaten Trenggalek ;
- r. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya ;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- u. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu ;
- v. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- x. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD, adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang ;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit ;
- bb. retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- cc. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- dd. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang n;
- ee. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah penderita yang memerlukan pelayanan kesehatan atau penjamin.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### KEBIJAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat;
- (2) Setiap pemakai Jasa Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS, Pustu, Pusling diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan tarif dalam Peraturan Daerah ini, kecuali bagi mereka yang diberikan aturan tersendiri.

## BAB V

### PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 7

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan sarana pelayanan berupa PUSKESMAS yang pelayanannya dibantu Pustu dan Pusling.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
  - a. Rawat Jalan ;
  - b. Rawat Inap;
  - c. Rawat Kunjungan ;
  - d. Unit Gawat Darurat ;
  - e. Tindakan Medis ;
  - f. Pemeriksaan penunjang Diagnostik ;
  - g. Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Mempelai, Pelajar dan Umum;
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e terdiri dari : komponen jasa sarana, jasa medis, rekam medik dan konsultasi.

#### Pasal 9

Pelayanan Kesehatan Rawat Inap disediakan fasilitas perawatan dalam Klas dan Bangsal (Zal).

## BAB VI

### DASAR PENGENAAN DAN TARIP RETRIBUSI

#### Pasal 10

Dasar pengenaan Retribusi adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan retribusi ;
- (2) Jenis dan besarnya tarif retribusi dari masing-masing pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.;

#### Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Rawat Jalan diwujudkan dalam bentuk Karcis Harian Poliklinik.

- (2) Tarif Retribusi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Tindakan Medis dibayar terpisah dari karcis Harian Poliklinik dan Rawat Inap.
- (3) Tarif Retribusi Rawat Inap dihitung dari lamanya penderita menempati fasilitas Rawat Inap dengan satuan hari.

#### Pasal 13

Lamanya Rawat Inap penderita dihitung sebagai berikut :

Satu hari pertama dihitung dari sejak jam masuk PUSKESMAS sampai dengan jam 24.00, sedang hari kedua dan seterusnya dihitung mulai jam 00.00 sampai dengan jam 24.00 hari berikutnya dan atau sampai dengan jam keluar PUSKESMAS ;

#### Pasal 14

Dalam hal Pemerintah tidak mencukupi akan kebutuhan alat-alat dan obat-obatan yang diperlukan, maka Dokter bisa memberikan resep kepada penderita.

#### Pasal 15

Pemberian pelayanan kesehatan secara cuma-cuma diberikan kepada :

- a. Penderita tidak mampu yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa atau bukti lain yang syah (Kartu Sehat) ;
- b. Penghuni Panti asuhan, Yatim Piatu, Anggota Legiun Republik Indonesia beserta keluarganya ;
- c. Kader – kader Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.

#### Pasal 16

Penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, pungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah dimana pelayanan kesehatan itu diberikan.

### BAB VIII

#### PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 18

- (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali jasa medis pembagiannya 50% (lima puluh persen) disetor ke Kas Daerah dan 50% (lima puluh persen) digunakan langsung oleh PUSKESMAS untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi:
  - a. Kegiatan operasional PUSKESMAS baik didalam maupun diluar Gedung PUSKESMAS;
  - b. Pembinaan sumber daya manusia ;

- c. Pemeliharaan sarana, investasi kantor, bahan habis pakai, maupun ATK.
- (2) Khusus untuk jasa medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal <sup>8</sup>7, 100% (seratus persen) digunakan oleh Puskesmas dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - (3) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IX

### SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

## BAB X

### TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 21

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 22

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 24

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

#### Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati ;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII

### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 27

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;



- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 28

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati ;

### BAB XIV

#### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar ;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima .

- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati, atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## BAB XV

### KEBERATAN

#### Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD ;
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran ;
- (4) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

## BAB XVI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal kelebihan Pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 34

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KEDALUWARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu (3) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggguhkan apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN TINDAK PIDANA

Pasal 36

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengantindakpidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. dilakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Mempelai dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
Pada tanggal 21 Oktober 2002


**BUPATI TRENGGALEK**



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Oktober 2002

**Sekretaris Daerah**



**SUWOTO**  
Np. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 4 Seri B


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
 NOMOR : 26 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2002

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 DI PUSKESMAS KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JENIS PELAYANAN	BESAR TARIP	PENGEMBALIAN
I	<i>Rawat Jalan (Poli Umum, Poli Gigi, BKIA)</i>	2.500	50%
II	<i>Rawat Inap :</i>		
	a. Biaya Rekam Medik dan Konsultasi	2.500	50%
	b. Biaya Perawatan tanpa makan di Zaal per hari		
	- Jasa Medik	2.500	100%
	- Jasa Sarana	2.000	50%
	c. Biaya Perawatan tanpa makan di ruang Klas per hari		
	- Jasa Medik	5.000	100%
	- Jasa Sarana	2.500	50%
	(Tarif tersebut diluar alat, obat dan tindakan)		
III	<i>UGD Pelayanan di UGD (Tarif diluar alat, obat dan tindakan)</i>	3.000	50%
IV	<i>Tindakan Medik / Jasa (Tarif diluar alat, obat)</i>		
	A. Tindakan Medik Ringan		
	1. Lokal Anestesi	1.000	50%
	2. Jahit Luka / Perjahitan	1.000	50%
	3. Incisi Abses	6.000	50%
	4. Incisi Hordeolum	10.000	50%
	5. Sircumsisi	15.000	50%
	6. Tindik Daun Telinga (per telinga)	2.000	50%
	7. Pemasangan / Pelepasan IUD	7.500	50%
	8. Pemasangan / Pelepasan Implant	15.000	50%
	9. Nigel Ekstrasi	7.500	50%
	10. Eksterpasi Tumor	25.000	50%
	11. Pengambilan Corpusalium	5.000	50%
	12. Pemasangan Infus	2.500	50%
	13. Pemasangan Katheter / Pencabutan	5.000 / 2.500	50%
	14. Pengambilan Paps meer	5.000	50%
	15. Tindakan sederhana lain	5.000	50%
	B. Tindakan Medik Sedang		
	1. Kuretase	75.000	100%
	2. Persalinan Normal di Puskesmas		
	a. Oleh Dokter		
	- Jasa Medik	60.000	100%
	- Jasa Sarana	25.000	50%

	b. Oleh Bidan		
	- Jasa Medik	50.000	100%
	- Jasa Sarana	25.000	50%
	3. Persalinan dengan Vakum Ekstrasi		
	- Jasa Medik	100.000	100%
	- Jasa Sarana	25.000	50%
	4. Pengambilan Placenta		
	- Jasa Medik	25.000	100%
	- Jasa Sarana	10.000	50%
	C. Tindakan Medik Gigi		
	1. Pembersihan Karang Gigi (per kwadran)	5.000	100%
	2. Pencabutan Gigi		
	- Gigi Ringan	4.000	50%
	- Gigi Sulit	20.000	50%
	3. Pencabutan Gigi Tertanam	20.000	50%
	4. Incisi Abses Gigi	6.000	50%
	5. Tumpatan Gigi		
	- Sementara	2.000	50%
	- Tetap	10.000	50%
V	<i>Pemeriksaan Penunjang Diagnostik</i>		
	1. Darah Rutin	7.000	50%
	2. Darah Malaria	1.500	50%
	3. H B	2.000	50%
	4. Golongan Darah	7.000	50%
	5. Urine Rutin	5.000	50%
	6. Reduksi Urine	2.000	50%
	7. Bilirubin	2.000	50%
	8. Tes Kehamilan	7.500	50%
	9. Rontgen Film Besar/kecil	30.000/20.000	50%
	10. Faeses Lengkap	10.000	50%
	11. Dahak	5.000	50%
	12. Trombosit	7.500	50%
	13. Haematokrit	7.500	50%
	14. Pemeriksaan Visus dengan Trial Lensa	10.000	50%
VI	<i>Pengujian Kesehatan</i>		
	1. Pelajar	2.500	50%
	2. Tenaga Kerja (CPNS)	7.500	50%
	3. Calon Mempelai	7.500	50%
VII	<i>Rawat Kunjungan</i>	5.000	50%

**BUPATI TRENGGALEK**

  
**MULJADI WR**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DALAM  
KABUPATEN TRENGGALEK

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada Kabupaten untuk menggali sumber - sumber pendapatan Daerah. Pemerintah dan Masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan. Oleh karena itu syarakat pemakai jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas wajib membayar retribusi sesuai dengan ketetapan tarif dalam Peraturan Daerah ini, kecuali bagi mereka yang diberikan aturan tersendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL



Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

---